



Ayat-ayat yang diturunkan oleh Alqur'an dan diperkenalkan kepada masyarakat yang luas sejak Nabi SAW masih berada di Makkah kemudian disusul dengan ayat-ayat yang turun di Madinah yang secara akumulatif menjadi dasar kuat bagi suatu pola membangun masyarakat yang sehat. Tentang ayat-ayat riba tersebut adalah :

A. Surat Ar-Ruum ayat 39.

وَمَا تَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ بِالرِّبَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ. وَمَا تَيْتُمْ  
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kalian berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah disisi Allah. Dan apa yang kalian maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang berlipat gandakan (pahalanya)."

\* Penafsiran kata-kata sulit.

الرِّبَا : Yang dimaksud adalah tambahan; pengertian yang dimaksud adalah memberikan hadiah, kepada seseorang dengan harapan orang tersebut akan memberinya kembali lebih banyak dari apa yang diterimanya.

فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ : Maka harta itu tidak ada berkahnya.

الزَّكَاةَ : Yang dimaksud ayat ini adalah sedekah.

الْمُضْعِفُونَ : Orang-orang yang pahala dan balasannya dilipat gandakan oleh Allah.(1)

\* Penafsiran.

Orang yang memberikan sesuatu hadiah dengan maksdu supaya dibalas dengan yang lebih banyak dari yang ia berikan atau karena dengan hadiahnya itu dia akan menarik

suatu keuntungan yang lebih besar, maka hadiah yang dia berikan itu, tidak mendapat pahala disisi Allah.

Diriwayatkan dari Dhadhak bahwa beliau itu berkata : “Riba yang dimaksud oleh ayat ini ialah “Riba yang halal” yaitu memberi hadiah dengan maksdu akan menerima pembalasan lebih banyak dari yang diberikannya. Orang yang memberi riba yang halal itu tidak mendapat pahala atau dosa.”

Dinamakan “hadiah” disini dengan “riba” adalah karena si pemberi itu bermaksud akan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Maka dengan demikian riba itu ada dua macam; pertama riba yang tidak menimbulkan dosa; yang kedua “dosa besar”. Riba yang tidak menimbulkan dosa ialah memberi hadiah atau memberi hibah dengan maksud dapat menerima kembali lebih banyak dari pada yang dihadiahkan itu. Riba yang mendatangkan dosa ialah riba dalam penjualan atau riba dalam hutang piutang.

Barang siapa yang memberi sedekah untuk mencari keridhoan Allah maka dialah yang dilipat-gandakan pembalasannya. (2)

\* Penjelasan.

Ayat ini disebut pertama karena ia turun pada periode Mekkah, sedang ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba turun pada periode Madinah. Pembicaraan tentang riba pada ayat ini hanya memberi gambaran bahwa riba yang disangka orang menghasilkan penambahan harta, dalam pandangan Allah tidak benar. Yang benar, zakatlah yang mendatangkan lipat ganda. Disini tidak dijelaskan bahwa riba itu dilarang.

Terhadap riba yang dibicarakan dalam surat ini sebagian mufassir ada yang berpendapat bahwa riba tersebut bukan riba yang diharamkan. Riba dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak berdasarkan keikhlasan.(3)

Sebagai manusia menambahkan hartanya bukan untuk mencari keridhoan Allah, tetapi untuk menambah banyaknya harta itu. Pemberian seperti itu, yaitu dengan maksud memberi hadiah seseorang dengan harapan akan dibalas dengan baik atau yang lebih banyak, tidak ada tambahannya disisi Allah. Dan si pemberi tidak akan mendapat pahala, tetapi hal itu tidak ada dosanya. Demikian pendapat sebagian ulama' dan Sayyid Qutub dalam bukunya : "Fizi lalil Qur'an hal 48 juz 21. Dan ayat ini diturunkan karena adanya pemberian seperti itu.

Menurut Sya'by ayat itu maksudnya ialah bahwa usaha dan penghasilan yang diberikan kepada seseorang adalah untuk meringankannya, agar kelak dia dapat manfaat dari padanya dalam urusan dunianya. Manfaat seperti itu, sebagai balasan dari usahanya, tidak ada tambahan disisi Allah. Hal itu diharamkan khususnya kepada Nabi, Allah berfirman :

وَلَا تَمُنَّ بِمَا تَسْكُرُ

Artinya : "Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh balasan yang lebih banyak. (Al-Mudassir ayat 6)

Nabi dilarang memberi sesuatu dengan harapan mendapat balasan yang lebih banyak.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai si pemberi hadiah yang mengharapkan balasan yang lebih banyak. Menurut Malik hal itu tergantung kepada keadaan. Apabila balasan yang diharapkan itu dari si penerima yang lebih tinggi

kedudukannya, pemberian pelayan kepada tuannya, pemberian buruh kepada majikannya dan lain-lain. Pendapat ini juga dianut oleh imam Syafi'i, Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada balasan bagi si pemberi jika tidak diisyaratkan. Dan pendapat ini juga termasuk salah satu fatwa (qaul). Syafi'i beliau berkata : "Pemberian dengan memberikan balasan lebih banyak, batal tidak ada manfaatnya, karena hal itu sama halnya dengan menjual dengan harga yang tidak diketahui." (4)

Berkenaan dengan pemberian ini Nabi SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Aisah r.a :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُنْبِتُ عَلَيْهَا . (رواه البخاري)

Artinya : Dari Aisyah r.a ia berkata : "adalah Rosulullah SAW menerima hadiah dan beliau membalas pemberian hadiah itu". Diriwayatkan oleh Bukhori. (5)

Begitu juga halnya orang yang ingin menghubungi familinya agar ia menjadi kaya, sehingga ia tidak menjadi beban bagi orang lain. Niatnya seperti itu sama dengan golongan pemberi tersebut diatas. Jika maksudnya untuk bermegah-megahan karena dunia, maka hal itu bukan karena Allah. Dan jika pemberian itu hanya dimaksudkan untuk mendapatkan hubungan keluarga dan famili hal itu bukan karena Allah.

Adapun orang yang menginginkan sanjungan dan pujian manusia serta bersifat riya' dengan pemberiannya itu maka pemberian itu tak ada manfaat baginya. Dia tidak diberi pahala di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam hal ini Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَىٰ وَالْأَدْمَىٰ

4. Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Tafsirnya*, Universitas Islam Indonesia, 1995 pp.594.

5. Muh. Syarif Sukandy, *Terjemah Bulughul Maram*, PT. Al-Ma'arif Bandung, 1984, p.343.

## كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ .

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya' kepada manusia. (Al-Baqarah ayat 264)

Adapun orang yang menginginkan pembalasan dari orang yang diberi itu, maka baginya apa yang diinginkannya itu dengan pemberiannya dia berhak menarik pemberian itu kembali selama dia belum menerima balasan sebanyak nilainya itu. Demikian menurut perkataan Umar bin Khottob dan Ali bin Abitholib. Dan bagaimana pendapat ulama' mengenai hal ini telah diterangkan diatas.

Orang-orang yang memberi zakat dan yang menginginkan ridho Allah, maka mereka itu adalah orang yang dilipat gandakan pahalanya. Maksudnya ialah orang yang menafkahkan hartanya, seperti zakat tanpa mengharapkan pembalasan dan ganti, mak pemberihannya itu akan dilipat gandakan Allah pahalanya. Dengan syarat pemberian itu mencari ke ridhoan Allah, dan ingin melepaskan kesengsaraan dan menutupi keperluan orang-orang yang berada dalam kesempitan. Pemberian selain itu bukanlah termasuk amal sholeh. (6)

Berlainan dengan sistem riba (kapitalisme) yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi semata, maka sistem zakat (sosialisme islam) pada umumnya, karena kebahagiaan hidup pribadi ada dalam kebahagiaan hidup bermasyarakat. (7)

\* Surat An-Nisa' ayat 161.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبُو وَقَدْنُهُمْ أَعْنَهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا  
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

Artinya : “Juga disebabkan mereka telah mengambil (menerima) riba, padahal mereka telah ditengah mengambil riba itu, dan disebabkan mereka makan harta manusia dengan jalan yang batil dan kami sediakan bagi segala orang kafir, dari azab yang pedih.”

**\* Penafsiran.**

Dan disebabkan mereka mengambil riba dari orang lain dan memakannya dengan mengiktikadkan bahwa riba itu halal.

Di dalam Taurat yang sudah mereka paling-palingkan itu diterangkan bahwa riba itu halal diambil dari orang lain, haram dari sesama Yahudi.

وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

Dan disebabkan mereka makan harta-harta manusia dengan jalan yang batil seperti mengambil sogok, khianat dan sebagainya.

وَأَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

Dan telah kami siapkan untuk segala orang yang kafir, yang tidak mau mengimani rosul-rosul Allah, azab yang pedih didalam api neraka. (8)

**\* Penjelasan.**

Mungkin ayat-ayat inilah ayat larangan riba yang diturunkan Tuhan kepada mereka dengan perantara nabi Musa yang di isyaratkan oleh ayat yang sedang kita tafsirkan ini, bahwa mereka telah dilarang memakan riba tetapi mereka kerjakan juga.

Ayat inilah pegangan orang Yahudi sedunia sampai zaman kita ini. Mereka biar tidak duduk dalam pemerintahan suatu negara, tetapi mereka menguasai pemerintahan itu sendiri dengan membungakan uang mereka. (9)

Dan diharamkannya sebagai makanan yang baik kepada orang-orang Yahudi itu disebabkan pula oleh tindakan mereka makan riba yang nyata-nyata telah dilarang oleh Allah SWT.

8. Hasby ash Siddiegy, *op. cit* p.966.

9. Hamka, *Tafsir ALAzhhar, Juz IV, Pustaka Pejuang, Jakarta, 1982, p.64*

Dan pula disebabkan perbuatan mereka memakan harta manusia dengan jalan batil semerti melalui sogokan, penipuan, perampasan dan sebagainya. Terhadap perbuatan-perbuatan yang jahat itu Allah menyediakan di akhirat siksa yang pedih.<sup>(10)</sup>

Masyarakat muslim tahu setiap waktu, tentang tabi'at orang Yahudi, wataknya, cara-cara atau siasatnya, tingkat penerimaan terhadap kebenaran dalam zatnya, baik yang datang dari selian kelompoknya atau bersumber dalam diri mereka. Mereka itu adalah musuh-musuh kebenaran, musuh petunjuk Allah dan ajaran-Nya. Karena watak mereka adalah anti terhadap kebenaran itu sendiri. Hati mereka tamak dan keras, tidak mau menundukkan kepala, kecuali bila diancam dengan palu, dan tidak mau patuh kepada kebenaran kecuali bila ancaman dengan kekerasan.

Pengenalan makhluk macam ini tidak terbatas pada masyarakat muslim di Madinah. Alqur'an adalah kitab dari umat ini selama mereka hidup. Apabila mereka minta keterangan dari Alqur'an tentang musuh-musuhnya, maka Alqur'an akan menerangkannya. Dan apabila minta nasehat dalam urusan mereka, maka Alqur'an pun memberi nasehat serta membimbingnya. Alqur'an telah memberikan keterangan menasehati serta membimbing mereka mengenai masalah Yahudi kepada mereka.

Kemudian tatkala umat islam menjahuiya tunduklah mereka kepada Yahudi sebagaimana kita lihat umat yang berkelompok-kelompok itu dikalahkan oleh sejumlah kecil Yahudi, karena mereka lalai dari kitabnya Alqur'an, lari dari petunjuknya dan mencampakkannya dibelakang dalam keadaan terlantar, karena mengikuti perkataan si

fulan dan si fulan. Umat ini akan tetap begitu, hanyut dalam tipu daya dan penindasan Yahudi sampai mereka kembali kepada Alqur'an.

Susunan ayat ini tidak membiarkan keadaan itu bersama Yahudi sampai orang mukmin yang sedikit diantara umat islam sadar, dan menetapkan balasan yang baik bagi mereka. Menggabungkan mereka kedalam kelompok iman yang asli, menyaksikan ilmu dan iman serta menetapkan bahwa yang menunjuki mereka kepada kebenaran agama itu seluruhnya adalah yang diturunkan Allah kepada Rosul-Nya SAW. Dan yang diturunkan sebelumnya, kokohan dalam ilmu yaitu iman.(11)

C. Surat Ali-Imron ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendatangkan keberuntungan.”

\* Penafsiran kata-kata sulit.

ضَعْفُ الشَّيْءِ : Dua kali lipat.

وَ اتَّقُوا اللَّهَ : Jadikanlah taqwa itu sebagai pegangan bagi diri kamu dari siksaannya.

\* Penafsiran.

Janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda hanya dengan menanggukkan pembayaran modal, sehingga modal menjadi berlipat, seperti yang bisa kalian lakukan pada zaman jahiliyyah. Kini islam, melarang kalian berbuat demikian,

karena hal itu merupakan cara keras dan pemerasan terhadap orang yang membutuhkan pertolongan.

Bertaqwalah kalian kepada Allah dalam hal-hal yang dilarang, diantaranya adalah riba, dan janganlah hati kalian keras berlaku kasar terhadap hamba-hamba-Nya yang membutuhkan dan sengsara, sehingga kalian membebankan hutang yang tak kuat mereka tanggung, dan kalian memeras jahat serta kebutuhan mereka ditenggelamkan oleh riba, sehingga rumah mereka ludes, dan mereka akhirnya menjadi orang sengsara yang tidak mempunyai apa-apa lagi.

Mudah-mudahan, bila kalian mau berlaku baik terhadap mereka, hal itu akan menjadi penyebab kebahagiaan di dunia, sebab kasih sayang dan pertolongan yang baik itu akan menimbulkan kecintaan dalam hati orang yang ditolong, sedang kecintaan itu adalah dasar dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat.(12)

**\* Penjelasan.**

Ayat ini yang mula-mula diturunkan mengenai hukum riba. Riba secara harfiah berarti pembesaran atau penambahan. Tetapi tidak berarti setiap penambahan adalah dosa. Riba dibagi menjadi dua; riba nasi'ah dan riba fadhl. Riba nasi'ah adalah; bila kreditur (pihak yang meminjamkan uang) meminjamkan uangnya pada batas waktu tertentu dengan memungut bunga sebagai tambahan kepada modal (pokok) nya. Jika Debitur (pihak yang meminjam) belum mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo, maka kreditur bersedia memberikan tenggang waktu pembayaran pada debitur dengan syarat ia

bersedia menambah pembayaran diatas jumlah pokok yang dipinjamnya tadi. Jika pada saat jatuh tempo berikutnya debitur masih belum sanggup membayar utangnya (sekurang-kurangnya bunganya saja), maka kreditur bersedia lagi memberikan tnggang waktu asal debitur bersedia pula menambah pembayaran. Selanjutnya jumlah utang akan bertambah setiap kali tenggang waktu diperpanjang. Pada zaman jahiliah bangsa Arab memberikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan memungut bunga. Jika peminjam tidak mampu mebayarnya pada saat jatuh tempo, maka jumlah pinjaman menjadi dua kali lipat. Ketika tenggang waktu telah habis pula, sedang si pinjam masih belum mampu membayarnya, maka kreditur akan menentukan pula sesuatu jumlah tambahan diatas. Jumlah yang sekarang menjadi utangnya sering kali terjadi jumlah itu dua kali lipat pula. Selanjutnya hal ini akan terjadi berulang-ulang yang terakibat dikreditur akan menerima berlipat ganda dari jumlah uang pokok yang dipinjamkannya. Akibat dari utang yang terus menerus bertambah itu, akhirnya seluruh harta benda si peminjam habis untuk membayar utang, yang semula kecil itu. Sekarang timbul pertanaan, apakah bunga yang dibayar atau diterima oleh bank dapat disamakan dengan riba pada zaman Jahiliah yang menyebabkan kemiskinan dan kemelaratan bagi si peminjam karena penundaan waktu pembayaran? Para ahli hukum islam dan para ahli tafsir baru meninjau masalah riba ini dari segi hukumnya saja. Dan belum ada yang meninjaunya dari segi ilmu ekjonomi. Dengan keterangan diatas jelaslah bahwa riba yang dilarang oleh islam ialah riba yang sifatnya berlipat ganda, yang berlangsung antara orang yang terdesak dan sangat membutuhkan pertolongan, disatu pihak dengan orang yang mampu dan pemeras dilain pihak, tanpa

menghiraukan arti tolong menolong, dan gotoroyong ini tidak menjiwai masyarakat semacam itu hanya merupakan kumpulan-kumpulan binatang buas. Hal yang demikian tidak akan diterima oleh rasa pri kemanusiaan dan jelas pula tidak diperbolehkan oleh Islam. Lalu bagaimana halnya dengan bunga yang terjadi bukan karena utang-piutang sehingga menjadi riba, dan bukan pula manfaat yang diambil dari jaminan hutang yang hukumnya haram, tetapi keuntungan yang diperoleh dari simpanan uang pada bank tabungan negara (tabungan pos) yang memperuntungkan kedua belah pihak. Baik pihak yang menyimpan maupun pihak yang menerima simpanan. Dalam hal ini Prof. Dr. Mahmoud Syal Tout mantan rektor universitas Al Azhar Kairo menulis sebagai berikut.

“Dengan menerapkan hukum-hukum syara’ dan kaidah-kaidah fiqh yang benar. Kami berpendapat bahwa bunga tabungan adalah halal dan tidak haram. Sebab uang yang ditabung bukanlah piutang dari pemilik kepada pos, dan pos juga tidak meminjam kepada pemiliknya, tetapi pemilik uang itu sendiri dengan suka rela datang ke kantor pos minta uangnya supaya uangnya diterima (disimpan). Pemilik uang ini tahu bahwa pos memutar uang tersebut dalam lapangan perdagangan yang jarang, bahkan tak ada mengalami kerugian. Menabung ini dimaksudkan; pertama untuk menyimpan uangnya agar tidak hilang, dan membiasakan dirinya untuk menabung dan berlaku hemat. Kedua memberikan tambahan modal kepada jawatan pos agar dapat memperluas kegiatannya, sehingga labnya pun akan banyak dan dapat memberi manfaat kepada karyawannya, juga kepada pemerintah. Kedua hal ini, yakni membiasakan berhemat dan membantu jawatan pemerintah, adalah tujuan yang mulia dan mengandung kebaikan dan



para penabung untuk menyimpan uangnya dan bergotong royong sesuai dengan anjuran syara'. Di lain bagian dalam keadaan darurat bila seseorang terpaksa berhutang dengan membayar bunga, maka keterpaksannya itu menghilangkan dosa dari perbuatannya.

Riba Fadhl ialah mempertukarkan atau memperjual-belikan sesuatu barang dengan barang yang sejenis, atau yang mirip dengannya. Misalnya mempertukarkan atau memperjual-belikan 10 kg beras yang berkwalitas baik dengan 15 kg beras yang berkwalitas buruk, atau mempertukarkan 10 gram emas murni dengan 15 gram emas yang sudah bercampur. Dalam hal ini bila seseorang membutuhkan beras yang berkwalitas baik, sedang beras yang ada padanya berkwalitas buruk, hendaklah ia menjual berasnya itu lebih dahulu, lalu dengan hasil penjualannya itu dibelinya beras yang berkwalitas baik. (13)

D. Surat Al-Baqarah ayat 275,276,278,279.

1. Surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَيْسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا كَسَبَ  
 سَلْفًا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba itu tidaklah akan berdiri, melainkan sebagai berdirinya orang yang diharu-haru setan dengan tamparan. Menjadi demikian, karena sesungguhnya mereka berkata ; tidak lain perdagangan itu hanyalah seperti riba juga sedangkan Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Lantaran itu maka barang siapa yang telah mendapatkan pengajaran dari Tuhannya lalu dia berhenti maka baginyalah apa yang telah berlalu, dan perkaranya terserah kepada Allah, akan tetapi barang siapa yang kembali (lagi), maka mereka itu menjadi ahli neraka; mereka akan kekal didalamnya."

\* Penafsiran kata-kata sulit.

يَأْكُلُونَ : Mereka mengambil dan mentassarrufkan untuk macam-macam keperluan.

الرَّيْبُ : Secara bahasa berarti penambahan atau tambah.

الْخَبْطُ : Berjalan tidak stabil.

الْمَيْسُ : Gila.

الْمَوْعِظَةُ : Nasihat dan larangan.(14)

\* Penafsiran.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَمَبَّطُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْسِ

Diserupakan mengambil dengan makan adalah untuk menegaskan bahwa sebagaimana tak bisa mengembalikan apa yang telah dimakan, begitu juga tak dapat kita mengembalikan apa yang sudah kita ambil. Para pemakan riba didunia disamakan dengan orang yang kemasukan setan, berjalan tidak menentu arah. Gerak gerik mereka sebagai orang gila atau kemasukan setan.

Berdiri yang dimaksud dalam ayat ini, ialah gerak-gerik, sikap, kelakuan, yang diperlihatkan pemakan riba.

Jumhur ahli tafsir berpendapat, bahwa dikehendaki dalam ayat ini, ialah berdiri dari kubur ketika bangkit.

Allah menjadikan diantara tanda-tanda pemakan riba pada hari kiamat, ialah bangun dari kubur bagai orang kemasukan setan.







Sebagian ulama' berpendapat, bahwa mengajarkan dosa-dosa besar dengan sengaja seperti riba, berarti mengutamakan cinta harta. Cinta harta yang demikian itu, tidak dapat berkumpul dengan iman, yang haknya dikuatkan dengan rasa takut kepada Allah. Adapun imam Shury, dia tidak berharga karena Allah hanya melihat dengan hati dan perbuatan.

Sebagaimana mufasssirin mengartikan setan dalam ayat ini dengan ular. Maka jadilah makna ayat;

“Segala mereka yang makan riba, tidak bangun, melainkan sebagaimana bangun orang yang dipatuk ular, yakni terhoyong-hoyong kesana-kemari.”(15)

**\* Penjelasan.**

Sesudah sampai 13 ayat banyaknya Tuhan menunjukkan jiwa yang subur, sudi memberi karena gembengan iman, yang dibentuk oleh ajaran Allah, maka Tuhan membuka kembali kejahatan hidup di zaman jahiliyyah. Islam menanamkan kasih sayang diantara yang kaya dan yang miskin, dengan menyuburkan rasa sedekah dan pengorbanan, sedangkan jahiliyyah ialah memberi kesempatan bagi si kaya menghisap darah si melarat untuk kepentingan diri sendiri. Yang terutama sekali adalah riba.

Maksud dari ayat ini ialah; barang siapa yang sampai kepadanya ayat-ayat hukum yang melarang dan mengharamkan memungut riba atau memakannya, lalu ia hentikan dengan segera tanpa mengulanginya kembali karena mematuhi larangan Allah, maka ia tidak dibebani untuk mengembalikannya kepada orang dari siapa yang pernah

memungut riba. Yang telah terlanjur dipungut pada masa jahiliyyah itu. Ia tidak ada persoalan lagi, terserah kepada Allah.(16)

Ayat ini biasanya ditafsirkan untuk setiap bentuk perdagangan, mengenai barang-barang yang sah menurut hukum dalam pandangan Allah dan setiap bunga dari setiap pinjaman dengan uang sebagai sarannya dilarang. Hal ini menerangkan sebagaimana telitinya para peminjam uang yang tidak cermat yang sering menggunakan cara menjual barang atas dasar kredit kepada pembeli yang sebenarnya membutuhkan uang sesudah itu kembali membeli barang yang sama secara kontan dengan harga yang jauh lebih murah. Perbedaan dalam harga, pada dasarnya adalah bunga yang harus dibayar oleh pembeli atau peminjam dan yang harus dilarang, jika transaksi itu dihubungkan dengan perjanjian pinjam meminjam.

Tapi lantaran perjanjian pinjam meminjam itu diselubungi dalam bentuk transaksi dagang, maka para peminjam uang ini, menurut fatwa para ulama', mereka telah menemukan suatu cara yang dilukiska diatas untuk menentramkan Allah tapi sebenarnya hanya mencoba menipu diri mereka sendiri dan orang lain terhadap pendirian mereka sendiri.

Adalah kecenderungan yang luas dalam dunia islam, yakni menanggapi ketentuan Allah sebagai keterangan-keterangan formal tapi tidak berusaha dengan sungguh-sungguh menyesuaikannya dengan kata-kata Allah menurut pengertian yang mendasar yang telah membawa kemerosotan moral dalam dunia islam dan kemuduran dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.

Jika kitaanggapi keterangan Allah bahwa, Dia menghalalkan perdagangan dan melarang riba tidak semata sebagai keterangan formal tapi berusaha untuk mendapat pengertiannya yang sesungguhnya, maka kita tidak akan melupakan taguran Allah yang dijumpai dalam al Qur'an : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadapmu."( Qs. 4 : 29 ).(17)

Begitulah Allah memperlihatkan wajah riba yang buruk dan gelap, yang ditempatkan berhadapan dengan sedekah yang putih bersih.

## 2. Surat Al Baqarah ayat 276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : "Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."

\* Penafsiran kata-kata sulit.

الْحَقُّ : Berkurangnya sesuatu sedikit demi sedikit, sampai hilang. Sama halnya dengan tambah dan berkurangnya bulan.

يُرِي : Bertambah dan berlipat.

لَا يُحِبُّ : Tidak rela.

الْكَفَّارُ : Orang yang tetap kafir dan terbiasa dengan kekafiran.

الْأَثِيمُ : Tenggelam kedalam lumpur dosa.(18)

\* Penafsiran.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ

Allah menghilangkan berkat dan membinasakan harta yang bercampur dengan harta riba, hingga harta itu tak dapat diambil manfaatnya oleh keturunan pemakan riba. Dan Allah melipatgandakan pahala sedekah serta menambah-nambah harta yang ada dikeluarkan zakatnya.

Para muhaqqiqin berpendapat bahwa dikehendaki dengan Tuhan membinasakan riba (memusnahkan harta yang termasuk riba kepadanya dengan berangsur-angsur), adalah melimpahkan penderitaan kepada pemakan riba yaitu dengan kebencian masyarakat, kebencian tersebut apabila sudah hangat memuncak, mungkin menimbulkan bencana-bencana atas pemakan riba, seperti penyerobotan hartanya dan perampokan.

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُكْفَرِينَ

Allah tidak menyukai orang yang bergelimang terus-menerus dalam mengingkari nikmat Allah, tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah dan tidak pula dipergunakan untuk membantu penghidupan orang-orang yang kafir. Dan Allah tiada menyukai orang yang terus menerus mengerjakan dosa. Pemakan riba menjadikan hartanya sebagai sarana menarik harta orang.(19)

\* Penjelasan.

Maksud ayat tersebut adalah, seperti halnya Allah menghapus (berkah) uang riba. Dia juga Maha Kuasa menambah berkah uang sedekah. Allah akan melipatgandakan keberkahan kepada orang-orang yang mengeluarkan sedekah. Sedekah merupakan sarana terbesar untuk membangkitkan rasa saling mengasihi diantara manusia. Sedekah juga

merupakan jalur untuk mengedarkan uang ditangan orang, baik yang kaya maupun yang miskin, dan sekaligus merupakan benteng yang mampu melindungi harta kaum muslimin agar jangan sampai, dimanfaatkan dinikmati oleh musuh-musuhnya. Karena itu Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bersedekah (meskipun jumlahnya sedikit besar) bahwa Dia akan melipat gandakan harta mereka, dan akan meludeskan uang riba meskipun jumlahnya banyak.(20)

Riba mesti dikikis habis, sebab itu terpangkal dari kejahatan musyrik, kejahatan hidup dan nafsi-nafsi, asal diri beruntung, biar orang lain melarat. Dengan ini ditegaskan, bahwa berkah dari pada riba itu tidak ada. Itulah kekayaan yang membawa sial, membawa dendam dan kebencian. Kata-kata riba amat jahat. Kalau penyakit riba menjalar, maka kalau disebut orang "orang kaya", benci dan dendamlah yang timbul sama dengan menyebut kapitalisme dalam ukuran yang besar. Asal disebut kapitalisme rasa benci yang timbul terlebih dahulu dan rasa dendam. Tetapi Allah menyuburkan sedekah-sedekah sebab Dia mempertautkan kasih sayang diantara hati si pemberi dengan si penerima, yang bersedekah dengan yang menerima sedekah. Masyarakat jadi lain, yaitu masyarakat yang bantu membantu, sokong-menyokong dan mendo'akan. Maka disebut kalimat "orang kaya", orang teringkap akan kedermawanan, kesuburan dan do'a, mogah-mogah ditambah Tuhan rezekinya."Allah tidaklah suka kepada orang-orang yang sangat ingkar, lagi pembuat dosa".



Artinya : (278) "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

(279) "Maka jika kamu tiak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rosul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."

\* Penafsiran kaa-kata sulit.

إِنِّي أَنذَرُكُمْ : Peliharalah diri kalian dari siksa-Nya.

ذَرُّوا : Tinggalkanlah oleh kalian.

فَاعْتَبِرُوا : Ketahuilah.

يُخِيبُ مِنَ اللَّهِ : Mendapat murkah-Nya.

يُخِيبُ مِنْ رَسُولِهِ : Mendapat murkah rosul-Nya.

لَا تَظْلِمُونَ : Janganlah kalian berbuat dholim dengan orang-orang yang diberi hutang dengan mengambil lebih banyak dari yang seharusnya.

لَا تَظْلِمُونَ : Jangan sampai kalian terkena dholim dengan dikurangnya modal milikmu.(22)

\* Penafsiran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Firman ini memberi pengertian bahwa orang yang tak meninggalkan sisa riba

sesudah datang larangan, tiadalah dipandang sebagai orang-orang yang beriman dia kekal dalam neraka. Imannya dengan sebagian hukum, kufurnya dengan sebagian hukum, tidak dipandang iman yang benar, walaupun ia mengaku dengan lidahnya.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا مَأْذُنُوا بِمَعْرِبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ



terhadap apa yang dibawah oleh agama, tetapi ia mengingkari sebagian ajaran-Nya bahkan tidak mengamalkannya, maka orang seperti ini dinyatakan sebagai orang yang tidak beriman kendati melalui mulutnya menyatakan dirinya sebagai orang beriman. Sebab, keimanan dalam bentuk seperti diatas, tidak dianggap sebagai iman. (25)

Nash Alqur'an tidak membiarkan mereka dalam kesamaran akan masalah itu dan tidak membiarkan manusia bersembunyi dibelakang kata iman, sementara ia tidak taat tidak rela terhadap hukum yang ditetapkan Allah dan tidak melaksanakannya dalam kehidupannya. Juga tidak menjadikannya sebagai pedoman dalam mu'amalat-mu'amalat (bisnis-bisnisnya). Maka orang yang memisahkan agama, antara akidah dan mu'amalat bukanlah mereka itu orang-orang mukmin, meski mereka itu mengaku beriman dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya.

Allah telah membiarkan bagi mereka hasil riba yang telah lampau, tidak menetapkan pengembaliannya maupun penyitaan harta-harta mereka semuanya atau sebagian dari padanya dengan sebab, bahwa riba itu masuk disitu. Hukum tanpa penetapan, sedang penetapan hukum itu berlaku dan menimbulkan pengaruh sesudah timbulnya, adapun riba yang telah lampau, urusannya terserah kepada Allah bukan kepada hukum-hukum atau undang-undang.(26)

Jika kamu telah mengaku beriman, pada hal makan riba masih diteruskan juga, "maka terimalah pernyataan dari Allah dan rosul-Nya". Inilah satu peringatan yang amat keras, yang dalam bahasa kita zaman sekarang boleh disebut ultimatum dari Allah.

